KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1101 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN RADIKALISME APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penanganan radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, perlu dibentuk satuan tugas penanganan radikalisme;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN RADIKALISME APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Radikalisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Radikalisme sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Ketua;
d. Anggota; dan
e. Sekretariat.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Radikalisme sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

a. Pengarah:
Mengarahkan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

b. Penanggung Jawab:
1. mengoordinasikan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama baik tingkat Kementerian maupun tingkat Satuan Kerja/UPT;
2. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama; dan
3. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

c. Ketua:
1. membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
2. menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
3. menyusun rencana aksi atas kelemahan lingkungan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
4. melakukan identifikasi risiko Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama tingkat Kementerian;
5. menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
6. melakukan pemantauan dan mengevaluasi secara berkala atas efektifitas Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang telah ditetapkan;
7. melakukan analisis atas laporan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama pada tingkat Satuan Kerja/UPT setiap akhir tahun anggaran;

8. menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana tindak Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama; dan
9. melaporkan hasil penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama kepada Menteri.

d. Anggota:
1. melaksanakan kebijakan Satuan Tugas Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya secara efektif dan penuh tanggung jawab;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di lingkungan kerjanya masing-masing;
3. memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing; dan
4. memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pelaksanaan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

e. Sekretariat:
1. mengumpulkan dan mendokumentasikan surat keputusan dan surat tugas penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
2. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja/ UPT Kementerian Agama;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas kelemahan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
4. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan identifikasi risiko Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama setiap awal tahun;
5. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;
6. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan analisis atas laporan penyelenggaraan Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja/UPT setiap akhir tahun; dan
7. mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pelaksanaan dan evaluasi rencana tindak Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1101 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN RADIKALISME
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Satuan Tugas Penanganan Radikalisme:

Pengarah	:	Menteri Agama
Penanggung Jawab	:	Wakil Menteri Agama
Ketua	:	Sekretaris Jenderal
Anggota	:	1. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana 2. Kepala Biro Kepegawaian 3. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 12. Sekretaris Inspektorat Jenderal 13. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan 14. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Sekretariat	:	1. Kepala Bagian Organisasi pada Biro Organisasi dan Tata Laksana 2. Kepala Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai pada Biro Kepegawaian 3. Kepala Bagian Teknologi dan Sistem Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi 4. Kepala Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I pada Biro Organisasi dan Tata Laksana 5. Kepala Subbagian Pertimbangan Pegawai pada Biro Kepegawaian

6. Kepala Subbagian Sistem dan Layanan Informasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian
7. Kepala Subbagian Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI